



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan lahan yang perlu dilindungi keberadaannya karena ketersediaan lahan pertanian pangan akan menjamin mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan sehingga kebutuhan pangan sebagai sumber kebutuhan dasar manusia akan terpenuhi dengan baik;
- b. bahwa Kota Payakumbuh yang secara keseluruhan merupakan wilayah kota sangat tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan lahan pertanian pangan sehingga Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh harus dapat meminimalisir lahan pertanian pangan yang telah ada saat ini menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk dilindungi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyatakan bahwa penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

4

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia

af

Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.

9

7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama tanaman pangan terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
15. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

16. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
17. Eksentensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
18. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
19. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
20. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21. Lahan Pertanian Basah adalah lahan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari irigasi.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Kota Payakumbuh untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kota Payakumbuh untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kota Payakumbuh untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. produktif;
- c. keberlanjutan dan konsisten;
- d. keterpaduan;

4

- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong-royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggung jawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat agar memiliki kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;

- j. sistim informasi
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. pembiayaan.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Lahan Pertanian Basah.
- (3) Rencana perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap lahan yang diperuntukan sebagai Lahan pengganti.
- (4) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Lahan Pertanian Basah yang memiliki produktivitas Lahan potensial.

Bagian Kedua
Penyusunan Program Kegiatan
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap :
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. konsultasi publik.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:



- a. kondisi sosial dan ekonomi Petani, kesesuaian dan kemampuan Lahan;
- b. pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. identifikasi lahan pertanian yang dijadikan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan status kepemilikan Lahan; dan
- d. rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dinas dibantu oleh tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. pemangku kepentingan ; dan
 - c. masyarakat Petani.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pengusulan Program Kegiatan

Pasal 8

- (1) Dinas mengusulkan program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Perangkat Daerah yang membidangi unsur perencanaan daerah dan pertanian.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam forum musyawarah rencana pembangunan Daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

6

Pasal 9

Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dimuat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD.

BAB III

PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi tanggungjawab Dinas.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada Petani dan pemilik Lahan;
 - b. inventarisasi luas lahan pertanian di Daerah; dan
 - c. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui inventarisasi luas lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 12

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bagian dari penetapan rencana tata ruang Daerah.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

Pasal 13

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 meliputi :
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

4

- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penetapan Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a terdiri dari luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan luas Lahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 14

- (1) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.745,39 ha (seribu tujuh ratus empat puluh lima koma tiga puluh sembilan) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan, meliputi :
- a. kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan luas kurang lebih 290,81 ha (dua ratus sembilan puluh koma delapan puluh satu) hektar;
 - b. kecamatan Payakumbuh Barat dengan luas kurang lebih 125,70 ha (seratus dua puluh lima koma tujuh puluh) hektar;
 - c. kecamatan Payakumbuh Selatan dengan luas kurang lebih 262,30 ha (dua ratus enam puluh dua koma tiga puluh) hektar;
 - d. kecamatan Payakumbuh Timur dengan luas kurang lebih 628,94 ha (enam ratus dua puluh delapan koma sembilan puluh empat) hektar; dan
 - e. kecamatan Payakumbuh Utara dengan luas kurang lebih 437,65 ha (empat ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh lima) hektar.
- (2) Peta sebaran luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.719,22 ha (seribu tujuh ratus sembilan belas ribu koma dua puluh dua) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan, yang meliputi:
- a. kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan luas kurang lebih 290,81 ha (dua ratus sembilan puluh koma delapan puluh satu) hektar;
 - b. kecamatan Payakumbuh Barat dengan luas kurang lebih 125,70 ha (seratus dua puluh lima koma tujuh puluh) hektar;



- c. kecamatan Payakumbuh Selatan dengan luas kurang lebih 252,30 ha (dua ratus lima puluh dua koma tiga puluh) hektar;
 - d. kecamatan Payakumbuh Timur dengan luas kurang lebih 620,32 ha (enam ratus dua puluh koma tiga puluh dua) hektar; dan
 - e. kecamatan Payakumbuh Utara dengan luas kurang lebih 430,09 ha (empat ratus tiga puluh koma nol sembilan) hektar.
- (2) Peta sebaran luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 26,17 ha (dua puluh enam koma tujuh belas) hektar yang tersebar pada beberapa kecamatan yang meliputi:
- a. kecamatan Payakumbuh Selatan dengan luas kurang lebih 10 ha (sepuluh) hektar;
 - b. kecamatan Payakumbuh Timur dengan luas kurang lebih 8,61 ha (delapan koma enam puluh satu) hektar; dan
 - c. kecamatan Payakumbuh Utara dengan luas kurang lebih 7,56 ha (tujuh koma lima puluh enam) hektar.
- (2) Peta sebaran luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi:
- a. Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
 - b. Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inventarisasi dan identifikasi.



Pasal 18

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 1. penyediaan benih unggul;
 2. penyediaan kebun induk; dan
 3. pengembangan pusat perbenihan;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama pertanian melalui pengendalian penyakit dan gulma;
- e. pengembangan irigasi melalui pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi;
- f. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 1. pola tanam;
 2. tumpang sari;
 3. sistem pertanian terpadu.
 4. pengembangan wisata pertanian; dan/atau
 5. pemanfaatan teknologi pertanian.
- g. penyuluhan pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan budi daya pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan melalui fasilitasi kredit usaha rakyat.

Pasal 19

- (1) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. pengalihan fungsi lahan non pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura.

9

BAB V
PENELITIAN

Pasal 20

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. pengembangan penganekarangan pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal;
- (4) Dinas dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
- (5) Dalam hal penelitian dilakukan oleh Petani dan kelompok Petani untuk pengembangan benih dan varietas unggul, Pemerintah Daerah memberikan insentif berupa pembiayaan penelitian.

Pasal 21

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 22

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui pusat informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban :
 - a. memanfaatkan lahan untuk kepentingan Pertanian Pangan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban dalam pemanfaatan lahan untuk kepentingan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tidak beririgasi atau lahan tadah hujan;
 - b. membudidayakan perikanan darat dan menerapkan sistim mina padi;
 - c. membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.
- (3) Kewajiban dalam mencegah kerusakan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan pemeliharaan irigasi; dan
 - b. melaksanakan kegiatan gotong royong pada wilayah irigasi.

Pasal 24

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berperan aktif untuk:

- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- b. mencegah kerusakan lahan; dan
- c. memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan konservasi lahan dan air untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. metode mekanik/fisik dengan pengolahan tanah dan perbaikan irigasi;

4-

- b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman tumbuhan untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.
- (4) Pelaksanaan konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.



Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif
Pasal 28

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a diberikan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petani berupa:
 - a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.



Pasal 30

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada Petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian insentif; dan
 - c. pencabutan insentif.
- (3) Pencabutan insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan insentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c sampai dengan huruf e pengendalian Lahan Pertanian Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 32

- (1) Lahan Pertanian yang telah ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. kepentingan umum; dan
 - b. bencana alam.
- (3) Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.

Pasal 33

- (1) Peruntukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal alih fungsi untuk kepentingan umum rencana pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 34

Alih fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 35

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 36

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;



- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 37

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi lahan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Ketersediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Ketersediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ; dan
 - b. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 3

Lahan Pengganti Lahan Pertanian

Pasal 39

Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi teknis;
- b. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

Pasal 40

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan akibat kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diperoleh dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 4

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 43

- (1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Gubernur terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berbatasan dengan wilayah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Walikota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang Pertanian.

Pasal 44

- (1) Persetujuan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diberikan oleh Walikota setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi Daerah yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;



- b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan; dan
 - e. tim koordinasi penataan ruang Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim verifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 5

Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 45

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Pasal 46

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai jual obyek pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh atau tim verifikasi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Walikota melalui tim koordinasi penataan ruang Daerah melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ada di Daerah.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap kegiatan:

- a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. laporan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 48

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a disampaikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan laporan Walikota kepada DPRD.

Pasal 49

- (1) Walikota melalui tim koordinasi penataan ruang Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b dalam rangka menyelaraskan kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan melakukan pengawasan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan maka Walikota memanggil Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait untuk meminta penjelasan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam hal Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait tidak menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Walikota dapat mengurangi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait.

- (5) Tata cara pengurangan alokasi anggaran dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 50

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 51

Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berupa fasilitasi pemberian jaminan:

- a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
- b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
- c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
- e. ganti rugi akibat gagal panen.

Pasal 52

- (1) Ganti rugi akibat gagal panen sebagaimana dimaksud pada pasal 51 huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (2) Pemberian ganti rugi akibat gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Walikota.
- (3) Besarnya ganti rugi akibat gagal panen diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan Petani.

Pasal 53

- (1) Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan Petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - d. pembentukan bank atau lembaga keuangan bagi Petani;

4

- e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau
 - g. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa data spasial atau peta sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang :
- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi tentang :
- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 55

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan sampai wilayah kecamatan dan kelurahan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 57

Peran serta masyarakat dalam perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam kegiatan perencanaan kebijakan pembangunan pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan RKPD.

Pasal 58

Peran serta masyarakat dalam pengembangan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan pengembangan agribisnis tanaman pangan.

Pasal 59

Peran serta masyarakat dalam penelitian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c ikut serta dalam mendukung pengembangan inovasi pertanian.

Pasal 60

Peran serta masyarakat dalam pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf d dalam bentuk memberikan informasi pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

g

Pasal 61

Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan Petani dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf e dalam bentuk penguatan kelembagaan.

Pasal 62

Peran serta masyarakat dalam pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf f dalam bentuk swadaya masyarakat.

Pasal 63

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 64

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
 - b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. investasi.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

6

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 6 April 2021

 WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 April 2021
SEKTERARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA
BARAT : (1/12/2021)

PARAF MERANGU		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. Kadis Agraris.		18-3-2021
2. Kadis		19-3-2021
3. Sekda		23/3-21
4. Kasub		25/3-21
5. Kad		16/3-21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pangan merupakan sumber kebutuhan utama bagi manusia yang harus terpenuhi karena menjadi sumber kelangsungan hidup. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat harus didukung oleh infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Pangan sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat jika tidak atau kurang terpenuhi akan berakibat timbulnya goncangan sosial dalam masyarakat. Pemenuhan pangan masyarakat sangat berkaitan erat dengan ketersediaan lahan pertanian pangan. Lahan pertanian pangan menjadi wadah usaha pertanian dalam hal ini berupa sawah yang ditanami kebutuhan pokok masyarakat berupa tumbuhan padi dan/atau tumbuhan pangan pokok lainnya.

Dalam menjamin ketersediaan lahan pertanian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan beberapa bagian dari bentuk perlindungan terhadap lahan pertanian pangan yakni sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penetapan;
2. Pengembangan;
3. Penelitian;
4. Pemanfaatan;
5. Pembinaan;
6. Pengendalian;
7. Pengawasan;



8. Sistem informasi;
9. Perlindungan dan pemberdayaan petani;
10. Pembiayaan; dan
11. Peran serta masyarakat.

Untuk melaksanakan amanat dalam undang-undang diatas maka Pemerintah Daerah perlu mengatur perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan melahirkan regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sekaligus penetapan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang akan dilindungi. Dalam perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak hanya melindungi lahan pertanian semata tapi juga perlindungan dan pemberdayaan terhadap pemilik lahan atau petani. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan dilaksanakan secara terus menerus sehingga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi jaminan keberlangsungan ketersediaan lahan pertanian pangan Kota Payakumbuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah lahan yang subur dan dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan. Dan

lahan yang subur dan bisa ditanami sehingga bisa dijadikan sawah atau ladang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik/penggarab lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

6f

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan

AK

keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

68

Huruf i

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

1. Pengurangan kemiskinan, dan pengangguran:
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan:
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber dayaalam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah semua pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung yang mempunyai perhatian terhadap kesejahteraan Petani antara lain: Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, perorangan, dan kelompok masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas



Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

64

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

ck

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Puso adalah keadaan dimana suatu pertamanan tidak menghasilkan dikarenakan kerusakan yang disebabkan oleh OPT (organisme pengganggu tumbuhan) dan dampak perubahan iklim atau yang sering disingkat dengan DPI antara lain : banjir,

W

kekeringan, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang dan lain-lain yang termasuk bencana.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan berupa fasilitasi KUR sesuai aturan dan ketentuan lembaga keuangan

Huruf (d)

Cukup Jelas

Huruf (e)

Pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang dimaksud adalah berbagai sarana dan prasarana pertanian baik berupa alsintan maupun pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK.

Huruf (f)

Cukup Jelas

Huruf (g)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “pengembangan inovasi pertanian’ adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaat teknologi dan kelembagaannya.

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 47

A